

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari tesis ini yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak untuk mengakhiri sengketa dengan melakukan perdamaian adalah faktor biaya ringan atau murah (boleh dikatakan tidak diperlukan biaya hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan yang harus mengeluarkan biaya mahal). Faktor jangka waktu penyelesaian pendek (pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan). Faktor hasil yang dituju sama menang (disebut sebagai konsep *win-win solution*). Dan faktor bebas emosi atau dendam (tidak diikuti rasa emosional tinggi dan dendam, tetapi lebih bersifat rasa kekeluargaan dan persaudaraan).
2. Penyelesaian sengketa tukar menukar tanah atas objek tanah kas desa dan warga diselesaikan dengan akta perdamaian kekuatan hukum akta perdamaian yang telah dikukuhkan menjadi putusan pengadilan yaitu : Mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewijsde*) Pasal 1851 KUHPerdara dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Kemudian tertutup upaya hukum *banding* dan *kasasi* hal itu ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) *HIR* bahwa putusan akta perdamaian tidak dapat diminta *banding* maupun *kasasi*, larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dan terakhir memiliki kekuatan *eksekutorial* bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai hukum *eksekusi*, dan mempunyai nilai pembuktian.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dimohonkan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dahulu karena jauh lebih efektif dan efisien. dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat, dan murah maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. didalam mediasi diharapkan para pihak yang bersengketa harus saling beriktikad baik dalam menyelesaikan sengketa, karena kalau ada salah satu pihak yang tidak beriktikad baik maka mediasi pun tidak akan berhasil.
2. Penyelesaian sengketa dengan perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang sebaik-baiknya. Hakim mediator harus menjadi penengah yang netral dan bijaksana guna mencari solusi terbaik bagi para pihak yang bersengketa dan bersifat aktif dalam memberikan pandangan-pandangan atau keterangan-keterangan yang sekiranya dapat memberikan pengertian, keyakinan, serta kesadaran bagi para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa melalui perdamaian. Jika sengketa diputus dengan putusan perdamaian hal ini juga akan mengurangi jumlah perkara yang menumpuk di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung karena para pihak yang bersengketa tidak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Para pihak penggugat dan

tergugat dalam kasus ini hendaknya memenuhi kewajibannya masing-masing dengan iktikad baik dalam menjalankan kesepakatan yang sudah disepakati sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sengketa baru di antara para pihak.